



**PERATURAN REKTOR
NOMOR 15/LA/Perat/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA
DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu Pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, telah ditetapkan Keputusan Rektor Nomor : 19/HP/2009 tentang Penyelenggaraan Program Semester Pendek di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
b. bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan semester pendek/antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor I Nomor : 224/Pjr/Aka/KAA/WR I/ 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Permohonan SK Penyelenggaraan Program Semester Antara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Program Semester Antara adalah penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem kredit dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga dinyatakan dalam satuan kredit semester.

**Pasal 2
SATUAN KREDIT SEMESTER**

- (1) Satuan kredit semester (SKS) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai

Alamat

Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL

www.uajy.ac.id



bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- (2) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 3 **PROGRAM SEMESTER ANTARA**

- (1) Program Semester Antara merupakan program yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- (2) Program Semester Antara dilaksanakan setahun sekali di antara semester genap dan semester gasal.
- (3) Program Semester Antara dilaksanakan selama 6 (enam) minggu.

Pasal 4 **TUJUAN**

- (1) Memberi kesempatan kepada setiap mahasiswa yang akan memanfaatkan masa liburnya untuk belajar.
- (2) Memberi kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk memperbaiki prestasi akademiknya.
- (3) Masa studi yang tepat waktu bagi mahasiswa dan peningkatan produktivitas lulusan akan menambah daya tarik dan citra yang positif dari masyarakat

Pasal 5 **PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN**

- (1) Perkuliahan Semester Antara diselenggarakan setelah semester genap pada setiap tahunnya.
- (2) Matakuliah yang ditawarkan dalam semester antara ditetapkan oleh masing-masing Fakultas.
- (3) Jumlah kredit maksimal yang dapat ditempuh oleh setiap mahasiswa selama mengikuti Semester Antara adalah 9 (sembilan) SKS atau maksimal 3 (tiga) mata kuliah, tanpa memperhatikan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau Indeks Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya.
- (4) Indeks Prestasi Semester Antara tidak dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan SKS semester reguler.
- (5) Batas minimal dan batas maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap matakuliah ditetapkan oleh masing-masing Fakultas dengan mempertimbangkan efektivitas dan mutu proses belajar mengajar.

Pasal 6 **PROSEDUR PENDAFTARAN**

- (1) Mahasiswa terdaftar/herregistrasi pada semester genap tahun akademik berjalan dapat mengikuti Semester Antara dengan ketentuan wajib membayar SPP Variabel sesuai dengan ketentuan.
- (2) Mahasiswa yang tidak terdaftar/herregistrasi pada semester genap tahun akademik berjalan dapat mengikuti Semester Antara dengan ketentuan wajib membayar biaya SPP Tetap serta membayar SPP Variabel sesuai dengan ketentuan.
- (3) Mengikuti bimbingan dan mengisi KRS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan masing-masing Fakultas.

Pasal 7
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Apabila mata kuliah tertentu pesertanya tidak memenuhi kapasitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku, maka mata kuliah yang ditawarkan tersebut dibatalkan dan uang yang telah dibayarkan dapat diambil kembali dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- (2) Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Semester Antara diwajibkan mengikuti seluruh program semester tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam buku pedoman Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (3) Ketentuan umum yang berlaku pada Semester Regular tetap diberlakukan pada Semester Antara.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor : 19/HP/2009 tentang Penyelenggaraan Program Semester Pendek di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk semua Mahasiswa Program Sarjana, kecuali Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Kedokteran;
- (3) Segala sesuatu dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 September 2025

Rektor,



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Salinan:

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Dekan Fakultas
3. Direktur DPM
4. Kepala Kantor/Ketua Lembaga